



# REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU)

## PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



JALAN SALAK III NO 38 MADIUN





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

**Nomor : W3-Mil.02/SK/ 47 / I / 2023**

**tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2022**

**KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun tanggal 21 September 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun.
  3. SK Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / SK / 807 / IX / 2022 tanggal 21 September 2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan militer III-13 Madiun.
  4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2022
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA :** Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer III-13 Madiun agar tetap

memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.


KETIGA : Keputusani ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada Tanggal 13 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun



Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070




**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Pengadilan.</li> <li>- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (Lima bulan).</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>- Perkara = Pidana / Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
	c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<p><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> <li>- Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat pertama</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan		<p><b>Index Kepuasan Stakeholder</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai Konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> <li>- <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu</b>  <math>\frac{\text{Jumlah Putusan}}{\text{Jumlah Salinan Putusan}} \times 100\%</math></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan petikan Putusan.</li> <li>- Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik POM) dan Anikum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.</li> <li>- Papera : Perwira Penyerah perkara</li> <li>- Odmil : Oditur Militer</li> <li>- PM : Polisi Militer</li> <li>- Anikum : Perwira Penyerah Perkara</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan / dirensidkan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>- Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar Gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Madiun, 13 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-13



Siveria Supanti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 2910140091070





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

**Nomor : W3-Mil.02/SK/ 48 / I / 2023**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

**KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada Tanggal 13 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun



Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-13 MADIUN

NOMOR : W3-Mil.02/SK/ 48 / I / 2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP. 2910140091070
2.	Penanggung Jawab	Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP. 11030003680476
3.	Pengarah	Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 18883/P
4.	Koordinator	Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Sus NRP. 544096
5.	Sekretaris	Samian, S.H.,M.M. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197002211992031001
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gatot Suprpto Penata Tingkat I (III/d) NIP 196805031991031009 (Kasubag Umum dan Keuangan)</li> <li>Sugeng Biyono Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 196810101991031003 (Kasubag PTIP)</li> <li>Sriyani Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 197210041994032001 (Plt. Kasubag Kepegawaian dan Ortala)</li> </ol>
7.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Luki Setiawan, A.Md Pengatur (II/c) NIP. 199210262022031003</li> <li>Susriyani, S.H.</li> </ol>

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun



Silveria Supanti, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070